



PUTUSAN

Nomor 1163/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JEFRIANTO ALIAS JEFRI
2. Tempat lahir : Sidodadi B
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/19 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidodadi B Kampung Padang Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan 01 Juni 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Dalam Tingkat Banding didampingi oleh Ahmad Ansyari Siregar, S.H., Iwansyahputra Ritonga, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Anggrek No. 4 Perumnas Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kab. Labuhan batu. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1163/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 05 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1163/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 05 Juni 2024;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 05 Juni 2024;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 April 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: Reg Perk-PDM 01/RP.RAP/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 sebagai berikut:

Dakwa

Primair :

Bahwa Terdakwa JEFRIANTO ALIAS JEFRI pada hari Selasa tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan November 2023, bertempat di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.40 Wib pada saat Terdakwa sedang melintas di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu bertemu dengan personil Kepolisian dari Polsek Bilah Hilir. Kemudian personil Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan timah, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah handphone Android Merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda REVO dengan plat BK 3906 ZK warna merah milik Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr JAYA (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bilah Hilir dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 13 Novemr 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,19 (nol koma nol sembilan belas) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,32 (satu koma tiga dua) untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa JEFRIANTO ALIAS JEFRI.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 7393/NNF/2023, tanggal 23 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat (Bruto) 1,32 (satu koma tiga dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama JEFRIANTO ALIAS JEFRI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa JEFRIANTO ALIAS JEFRI pada hari Selasa tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan November 2023, bertempat di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kec. Pangkaton Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa JEFRIANTO ALIAS JEFRI berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun Sidodadi B Kampung Padang Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu berangkat menuju ke lokasi tempat Sdr JAYA (DPO) yang sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika yang terletak di Dusun Sidokukuh Kampung Malaka Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda REVO dengan plat BK 3906 ZK warna merah milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.45 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr JAYA (DPO), lalu Sdr JAYA (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr JAYA (DPO) lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 17.40 Wib pada saat Terdakwa sedang melintas di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu bertemu dengan personil Kepolisian dari Polsek Bilah Hilir. Kemudian personil Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah potongan timah, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman lasegar, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah handphone Android Merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda REVO dengan plat BK 3906 ZK warna merah milik Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr JAYA (DPO). Kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Bilah Hilir dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses secara hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat tanggal 13 November 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,19 (nol koma nol sembilan belas) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,32 (satu koma tiga dua) untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa JEFRIANTO ALIAS JEFRI.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 7393/NNF/2023, tanggal 23 November 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat (Bruto) 1,32 (satu koma tiga dua) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama JEFRIANTO ALIAS JEFRI, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIANTO Alias JEFRI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair :Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa JEFRIANTO Alias JEFRI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire :Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRIANTO Alias JEFRI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulanpenjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,19 gram netto.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,32 gram bruto.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman lasegar.
 - 1 (satu) buah mancis.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan timah rokok.
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO dengan nomor plat BK 3906 ZK warna merah.

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 April 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jefrianto Alias Jefri tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Jefrianto Alias Jefri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah potongan timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dongker;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor plat BK 3906 ZK warna merah;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 29 April 2024 tersebut Penasehat Hukum m Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 163/Akta.Pid /2024/PN Rap, tanggal 3 Mei 2024 dari Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 29 April 2024 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 163/Akta.Pid /2024/PN Rap, tanggal 6 Mei 2024 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2024 ternyata dari akta penyerahan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 163/Akta.Pid /2024/PN Rap, tanggal 13 Mei 2024 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2024 Nomor 163/Akta.Pid /2024/PN Rap yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah diberitahukan agar Ter

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan Penuntut Umum mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini dan sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding sebagai berikut :

Adapun alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah kami, Penasehat Hukum membaca dan memperhatikan Putusan berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa kami sebagai penasehat hukum melihat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan dan menjatuhkan Hukum berkenaan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan subsidair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yang mana seharusnya Terdakwa tidak patut dan layak di Hukum selama 6 (Enam) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
2. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, menurut keterangan saksi-saksi ANDI PRASETIO dan M.ALI masing-masing anggota Polri dihadapan persidangan masing-masing telah disumpah menyatakan :
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa (pembanding) pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 sekitar 17.30 wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab.Labuhanbatu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan yaitu : 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram netto;1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram bruto;1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman lasegar ;1 (satu) buah Mancis;1 (satu) buah potongan timah rokok; bukan untuk dan tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah di peroleh dari Jaya (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa (pembanding) benar tidak mendapatkan izin untuk menguasai, memiliki ,membeli dan menggunakan Narkoba Jenis sabu dari pihak berwenang ;
- 3. Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” di tafsirkan sepenggal oleh majelis hakim tingkat pertama tanpa melihat niat yang disertai tujuan Terdakwa dalam memiliki Narkoba, untuk dipergunakan sendiri atau diperjual belikan, yang mana setiap Pecandu narkoba harus terlebih dahulu memilikinya setelah itu nilai dari tujuan kepemilikan itu harus di pandang sebagai nilai tujuan perbuatan kejahatan yang mana dapat dikualifikasikan dalam tujuan perbuatannya;
- 4. Bahwa dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi yang telah diambil sumpah dan didengar keterangannya di persidangan antara lain : ANDI PRASETIO (POLISI) dan M.ALI (POLISI) dimana keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga dapat disimpulkan keseluruhannya menerangkan bahwa barang bukti sabu tersebut bukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperjual belikan melainkan depergunakan untuk diri sendiri yang diperoleh dari JAYA (DPO) ;

Bahwa ada beberapa Putusan Mahkamah Agung yang seharusnya dapat dijadikan hakim tingkat pertama sebagai Yurisprudensi dalam mengambil keputusannya untuk menjawab ketidakjelasan nilai dari unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan amar putusannya sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor : 1386/K/Pid.Sus/ 2011 memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut “ bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor:1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:
 - “ Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus lebih terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai,memiliki membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 Undang-undang No 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;
 - bahwa ketentuan pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”
 - Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa ada kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2089 K/Pid.Sus/2011 Atas nama Terdakwa Widya Wati, yang amar putusannya Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011; dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut : Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap sabu-sabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengindahkan atau tidak dapat memilah nilai dari unsur-unsur tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang mana masing-masing unsur telah di golongankan dalam UU No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan tindakan dan unsurnya masing-masing sebagai berikut:
- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, atau prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 111,112,117,122, dan pasal 129
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 113,118,123,dan 129.
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114,119,124, dan pasal 129.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 115,120,125, dan pasal 129.
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika kepada orang lain atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 116,121, dan pasal 126.
- f. Perbuatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 127, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15) sedangkan Pecandu Narkotika, sebagaimana diatur dalam pasal 128 dan pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalah gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (pasal 1 angka 13)
- g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126, dan pasal 129, sebagaimana diatur dalam pasal 132.

Bahwa Penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika ;

- 6. Bahwa “tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat diperasalahkan” kata-kata ini di ambil dari Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman RI tahun 1982 Hal. 1, yang mana terkait dengan perkara ini seharusnya dapat dilihat



tujuan dari kepemilikan Narkotika tersebut agar bisa dipandang untuk dipersalahkan sesuai dengan tujuan kejahatan yang akan atau setelah dilakukan oleh seorang Terdakwa, yang mana hal ini sesuai dengan ungkapan Mahkamah Agung dalam kutipan dari amar putusan Mahkamah Agung Nomor:1071/K/Pid.Sus/2012 diatas: Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius"sehingga Majelis Hakim seharusnya dapat memandang jelas tujuan perbuatan pidana tersebut yang mana penerapan hukum yang dijalankan dan diterapkan sesuai dengan tujuan hukum acara pidana yang melihat tentang kebenaran materil dari penerapan hukum pidana sebenarnya.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah pembeding uraikan di atas mohon kiranya majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan membaerikan putusan yang amarny berbunyi sebagai berikut :

Menerima Permohonan Banding Pembeding

1. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat No. 13/Pid.sus/2024/PN-RAP

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JEFRIANTO alias ANTO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar dakwaan primair Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 dan melanggar dakwaan subdair pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menyatakan terdakwa sekiranya dapat dihukum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Untuk diri sendiri ;
Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat Lain mohon Kiranya memberi Putusan yang adil dan patut terhadap Terdakwa (pembeding).

Menimbang bahwa, atas memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra memori Banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 27 Februari 2024 dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rap, Tanggal 29 April 2024, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana menurut Pengadilan Tingkat Banding bahwa di dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hal-hal yang dikemukakan didalam memori banding tersebut dari pada pokoknya sudah dikemukakan didalam Nota Pembelaan atas nama Terdakwa dan sudah dipertimbangkan didalam Putusan Majelis Hakim ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukumnya , karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding demikian halnya mengenai Putusan Sela yang dijatuhkan sesuai dengan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 27 Februari 2024 ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada kesimpulanya dalam memori bandingnya memohon agar Terdakwa sekiranya dapat dihukum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Untuk diri sendiri ; Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan , saat ditangkap oleh aparat Kepolisian ,Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika berupa sabu yang jadi barang bukti didalam perkara ini ; Bahwa benar setiap orang yang menggunakan Narkotika harus lah sedikitnya menguasai barang tersebut sebelum

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya ; Bahwa akan tetapi didalam perkara aquo , dari Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,19 (nol koma nol sembilan belas) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat seluruhnya (Bruto) 1,32 (satu koma tiga dua) ; Bahwa tidak ada suatu bukti yang menggambarkan bahwa Terdakwa adalah korban dari Peredaran Narkotika dan pernah menjalani rehabilitasi ; Bahwa menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN; saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari; adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik; adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dari bukti jumlah Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa sebagaimana Barang Bukti didalam perkara ini bukanlah Narkotika untuk pemakaian sehari, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena hal-hal yang disampaikan tidak sesuai fakta dipersidangan ;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa mengingat jumlah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yang jumlahnya relatif sedikit ;

Menimbang, meskipun tidak ada suatu ketentuan yang dapat dijadikan dasar berapa lamakah hukuman yang adil bagi seorang pelaku tindak pidana selain dari batas minimum atau maksimum dari pasal dakwaan yang ditetapkan ; Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa, sehingga selengkapannya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa JEFRIANTO ALIAS JEFRI dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 29 April 2024, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan atas diri Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jefrianto Alias Jefri tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Jefrianto Alias Jefri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,32 (satu koma tiga dua) gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah potongan timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna biru dongker;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan nomor plat BK 3906 ZK warna merah;
- Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 oleh kami **SERLIWATY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Juni 2024, Nomor 1163/Pid.Sus/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis dan tanggal 11 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

SERLIWATY, S.H., M.H.

Ttd

ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1163/Pid.Sus /2024/PT MDN